

Volume 11 Issue 4, 2023 E-ISSN: 2355-0406

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

TELAAH KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 24/PID.SUS-ANAK/2022/PN MND TERHADAP UU SPPA

Muhammad Aqil Yuda Pratama*¹, Ismawati Septinngsih²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Email korespondensi: muhammadaq13@student.uns.ac.id

Abstrak: Penulisan ini menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun penjara kepada anak dengan pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Dalam Putusan Nomor 24/ Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnd diketahui telah terjadi tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama yang dilakukan oleh anak. Pelaku dikenakan Pasal 170 KUHP ayat (2) ke-3 KUHP dan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak karena pelaku adalah Anak. Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnd telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasilnya Hakim dalam pertimbangannya sebeum menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Kata Kunci: Pertimbangan; kekerasan dengan tenaga bersama; Anak

Abstract: This writing analyzes the appropriateness of the judge's considerations in imposing a five-year prison sentence on a child with article 79 of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012. In Decision Number 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnd it is known that a crime of violence has occurred with joint power carried out by children. The perpetrator was subject to Article 170 of the Criminal Code paragraph (2) 3rd of the Criminal Code and considered Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System because the perpetrator was a child. The purpose of this writing is to find out whether the judge's considerations in Decision Number 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnd are in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. As a result, the judge in his considerations before passing the decision had considered Article 79 of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System.

Keywords: Consideration; Collective violence; Child

1. Pendahuluan

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya

menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.¹

Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sangsi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungaan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.²

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat di banding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia, keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan "anak" ini tetap diproses secara hukum dan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material maupun nyawa. Namun di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum.³

Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia. Pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (Individual responsibility) yang mana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.⁴

Proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah diatur didalam Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagaimana diketahui tujuan dari Sistem Peradilan Pidana dalam Undang-Undang tersebut adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, yang mana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam

¹ Ruben Achmad. 2005. "Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang". Jurnal Simbur Cahaya, No. 27, hal. 24.

² Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. (Bandung: PT Citra Aditya Bagti, 1998, hal. 153

³ Bambang Purnomo. 2018. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)". Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13 No. 1, hal. 45-46.

⁴ Guntarto Widodo. 2016. "SISTEM PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK". Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum, Vol. 6 No. 1, hal. 59.

sistem peradilan. Selain itu, tujuan dari perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Tingkat perkembangan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sekarang ini sudah semakin memprihatinkan, kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana adalah kurangnya bimbingan orang tua, maupun faktor lingkungan baik pergaulan maupun tempat tinggal.⁶

Salah satu perkembangan kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilihat dalam perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado. Proses pembuktian, dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama sebagaimana dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mnd menjadi penting demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, kesejahteraan anak, kepentingan terbaik bagi anak, dan dapat memberikan efek jera bagi anak untuk tidak mengulangi perbuatannya sehingga tidak meresahkan masyarakat. Hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan hukum (skripsi) yang mana penulis akan fokus menganalisis pertimbangan hakim dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 melalui Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mnd.

2. Metode

Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif.⁷ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, dengan pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mnd. sedangkan bahan hukum sekunder yaitu berupa buku, jurnal, dan artikel-artikel ilmiah yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yang menggunakan pola berpikir deduktif.

⁵ Rini Fitriani. 2016. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak". Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 2, No. 2, hal. 251.

⁶ Wildan Tantohwi. 2021. "Problematika Jangka Waktu Penahanan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Smn)". Jurnal Verstek, Vol. 9 No. 2, hal. 465

⁷ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum (Edisi Revisi) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 41.

E-ISSN: 2355-0406

Penggunaan metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum) kemudian premis minor (pernyataan yang bersifat khusus). Dari kedua premis tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

3. Pembahasan

3.1. Uraian Singkat Fakta Peristiwa

Pada hari Selasa tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wita. Terdakwa bersama-sama dengan JONATHAN KEINTJEM Alias NATAN (dalam berkas perkara tersendiri) bertempat di Kost Lorong Happy Kelurahan Calaca Lingkungan III Kecamatan Wenang Kota Manado dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban SANDY LUMABIANG Alias UCIL yang mengakibatkan kematian.

Awalnya pada saat Terdakwa dan saksi JONATHAN KEINTJEM Alias NATAN baru selesai menjaga parkiran di pinggir Jalan Shopping Centre Manado datang pacar saksi JONATHAN KEINTJEM Alias NATAN dan mengatakan bahwa handphone miliknya telah ditahan oleh seorang lelaki yang biasa dipanggil Amat. Setelah mendengar hal tersebut Terdakwa, saksi JONATHAN KEINTJEM Alias NATAN dan saksi ELISABETH AWAE langsung pergi ke Kost Happy yang mana saat itu Terdakwa dan saksi JONATHAN KEINTJEM Alias NATAN sudah membawa senjata tajam jenis pisau badik. Sesampainya di tempat kost tersebut Terdakwa, saksi JONATHAN KEINTJEM Alias NATAN dan pacarnya langsung pergi ke kamar dimana lelaki yang biasa dipanggil Amat tersebut berada yang sudah ditunjukan oleh si pacar kemudian saksi JONATHAN KEINTJEM Alias NATAN memanggil lelaki Amat agar keluar dari dalam kamar kost, setelah itu lelaki Amat keluar dari kamar kost kemudian saksi JONATHAN KEINTJEM Alias NATAN langsung memegang kerah baju lelaki Amat lalu korban SANDY LUMABIANG Alias UCIL mendekati lelaki Amat untuk meleraikannya dan menyuruh Amat untuk pergi dan saat itu korban berhadap-hadapan dengan saksi JONATHAN KEINTJEM Alias NATAN setelah itu Anak AMBRAM MOINTI Alias AAN langsung mencabut 1 (satu) buah pisau badik dan langsung menikam korban total sebanyak 3 (tiga) kali dan juga saksi JONATHAN KEINTJEM Alias NATAN menikam korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata yang sama. Setelah itu Terdakwa dan saksi JONATHAN KEINTJEM Alias NATAN langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian korban SANDY LUMABIANG Alias UCIL kemudian dibawa ke Rumah sakit Bhayangkara Kota Manado dan beberapa jam kemudian korban meninggal dunia.

3.2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Anak Dalam Putusan Hakim Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN

Manado, Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kekerasan adalah perihal yang berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan Kekerasan menurut Soesilo adalah "Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya."

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai fakta hukum dan juga aturan hukum agar sesuai dengan nilai keadilan dan kemanusiaan sebab hakim merupakan perwujudan dan cerminan dari nilainilai keadilan. Pertimbangan Hakim merupakan argument hakim yang digunakan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana, yang mana argument hakim tersebut menjadi dasar apakah perbuatan yang didakwakan memenuhi perbuatan terdakwa sehingga pertimbangan hakim dapat relevan dengan amar putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim pertimbangan yuridis dan nonyuridis dijadikan dasar dan dimuat dalam putusan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta hukum yang relevan dan terungkap dalam persidangan yang timbul.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnd didasarkan pada 2 (dua) aspek yaitu aspek pertimbangan yuridis dan aspek pertimbangan non yuridis, adalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undangundang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Adapun pertimbangan yuridis dalam kasus ini akan diuraikan sebagai berikut:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnd merupakan Dakwaan Alternatif, yaitu terdapat 2 dakwaan yang disusun secara berlapis. Anak didakwa melanggar Pasal

⁸ Zakaria Idris, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1998), hal. 452

^{452. &}lt;sup>9</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal (Bogor: Politea, 1991), Hal. 84-85.

¹⁰ Abdul Manan, Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam, cet.ke-1(Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hal. 124.

¹¹ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktis, dan Permasalahannya (Bandung: PT. Alumni, 2007), hal. 193.

¹² Wahyu Sari Asih. 2021. "Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt)". Jurnal Verstek, Vol. 9 No. 2, hal 282-283.

¹³ Adami Chazaw, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hal. 73.

170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Maka hakim langsung membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dikarenakan berdasarkan fakta persidangan tindak pidana kekerasan tersebut dilakukan dengan tenaga bersama-sama dan menyebabkan orang lain meninggal dunia. Sehingga tindak pidana yang dilakukan pelaku anak telah memenuhi unsur di dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

2) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnd terdapat sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Dari keterangan-keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum bahwa saksi-saksi membenarkan bahwa Anak melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban hingga mengakibatkan kematian sehingga menguatkan bukti bahwa Anak melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum.

3) Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di dalam persidangan mengenai perbuatan yang dilakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Keterangan Terdakwa dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnd yaitu Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan tidak keberatan serta membenarkan keterangan-keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan di pengadilan.

4) Barang-barang bukti

Barang bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Barang bukti yang diajukan dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnd adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi putih yang ujungnya runcing salah satu sisinya tajam panjang mata pisau 24 cm, lebar mata pisau 2 cm gagang terbuat dari tima cord dengan panjang 10 cm, serta sarungnya terbuat dari kayu warna hitam.

5) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Tuntutan Pidana terhadap Anak dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnd sebagaimana dimaksud diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan aternatif kesatu Penuntut Umum.

¹⁴ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 254.

Tuntutan pidana terhadap Anak adalah pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis disebut juga pertimbangan sosiologis. Pertimbangan ini termuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam mayarakat.

Pertimbangan non yuridis meliputi pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sanksi pidana Terdakwa. Pertimbangan non yuridis Majelis Hakim yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnd berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman Anak, sebagai berikut:

1) Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Anak bersama saksi Jonathan Keintjem telah mengakibatkan korban meninggal dunia ;

2) Keadaan yang meringankan

- Anak menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Pertimbangan Hakim merupakan sesuatu yang sangat kompleks dan sulit. Akan tetapi, penting guna memastikan kepentingan terbaik bagi anak, kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum baik bagi pelaku tindak pidana maupun korban dari tindak pidana. 15 Keseluruhan proses perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana diatur didalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (3) UU SPPA menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sehingga proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak harus berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak dikarenakan ketika melakukan tindak pidana terdakwa masih berumur dibawah 18 tahun. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang Terdakwa yang masih anak-anak, selalu mendasarkan pertimbangannya dan berpedoman pada Pasal 183 KUHAP, KUHP, UU SPPA, serta Hakim selalu mendengarkan laporan penelitian kemasyarakatan dari BAPAS, dan juga

¹⁵ Adjie Pamungkas. 2021. "Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersamasama Yang Dilakukan Oleh Anak". Jurnal Verstek, Vol. 7 No. 2, hal. 434.

598

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. 16

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 79 Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, menurut pendapat penulis, telah terjadi kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa anak dengan Pasal 79 Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Hal tersebut dikarenakan telah terpenuhinya beberapa unsur penjatuhan pidana sebagaimana tersebut dalam pasal, yakni yang tercantum dalam Pasal 79 Ayat (1) dan (2):

1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak Melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan

Terdakwa anak berdasarkan surat dakwaan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana kekerasan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut. Penuntut Umum mendasarkan tindakan Terdakwa dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas, terbukti bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan, sehingga unsur penjatuhan pidana pembatasan kebebasan (penjara) ini telah terpenuhi.

2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang berbunyi, "Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut". Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan kematian. Hal ini disebabkan karena hakim telah melakukan beberapa pertimbangan baik segi yuridis maupun non yuridis. Vonis pidana penjara yang dijatuhkan Hakim juga tidak melampaui maksimum pidana yang diancamkan terhadap anak sehingga unsur dalam Pasal 79 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah terpenuhi.

Menurut penulis hakim tidak hanya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak pelaku semata namun juga memperhatikan rasa keadilan bagi korban yang dirugikan. Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak pelaku dimaksudkan bukan sebagai tindakan pembalasan namun untuk memberikan pembinaan terhadap anak pelaku agar menyadari kesalahannya, tidak mengulangi perbuatannya, dan

¹⁶ Yulista Triyani. 2022. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Ptk)". Jurnal

Verstek Vol. 10 No.1, hal. 219.

memberikan rasa keadilan bagi korban yang telah dirugikan. Putusan hakim terhadap perkara ini diharapkan dapat memberikan efek jera sehingga dapat mengurangi kenakalan remaja dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah penulis paparkan untuk menjawab rumusan masalah, dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnd didasarkan pada aspek pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum yaitu menyatakan terdakwa anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama berakibat kematian yang dilakukan oleh anak sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan dihubungkan pada alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan yaitu keterangan saksi, Surat berupa Visum et Repertum, barang bukti, dan keterangan terdakwa.

Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam rumusan Pasal 79 terdapat poin yang menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan atau yang dimaksud dengan penjara, diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Kemudian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang Penulis paparkan sebelumnya dapat diketahui bahwa unsur- unsur penjatuhan pidana penjara terhadap anak seperti yang tercantum dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah terpenuhi.

Referensi

- Arif, Barda Nawawi. Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bagti, 1998.
- Adjie Pamungkas. "Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama Yang Dilakukan Oleh Anak". *Jurnal Verstek* 7, No. 2(2021): 434.
- Bambang Purnomo. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)". Jurnal Hukum Khaira Ummah 13, No. 1 (2018): 45-46.
- Chazaw, Adami. *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007. Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Guntarto Widodo. "SISTEM PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK". Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum 6, No. 1 (2016): 59.

- Idris, Zakaria. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1998.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Manan, Abdul. Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam, cet.ke-1. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktis, dan Permasalahannya.*Bandung: PT. Alumni, 2007.
- Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnd
- Rini Fitriani. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 2, No. 2 (2016): 251.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal.*Bogor: Politea, 1991.
- Ruben Achmad. "Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang". *Jurnal Simbur Cahaya*, Nomor 27 (2005): 24.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-
- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-
- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Wahyu Sari Asih. 2021. "Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt)". Jurnal Verstek 9, No. 2 (2021): 282-283.
- Wildan Tantohwi. Problematika Jangka Waktu Penahanan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Smn). Jurnal Verstek Vol. 9 No. 2. 2021 hlm 465
- Yulista Triyani. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Ptk)". *Jurnal Verstek* 10 No.1 (2022): 219.